



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Ahmad Yani No.11 Telp./Fax (0260) 411014 website:
www.dpmpstsp.subang.go.id email: dpmpstsp@subang.go.id Subang 41211

KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 104 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2018 tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Subang Nomor : KI.04.02/KEP.117-DISKOMINFO/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 4);
 9. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2018 tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
 10. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101);
 11. Peraturan Bupati Subang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Peraturan Bupati Subang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha di Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang,
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. Menyampaikan informasi di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PPID;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Melakukan verifikasi informasi dan dokumentasi di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Memberikan pelayanan informasi dalam hal informasi yang diminta berada dalam pengelolaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. Melaksanakan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang berada dalam pengelolaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - g. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan informasi dalam rangka memberikan kemudahan akses informasi yang berada dalam pengelolaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh masyarakat;
 - h. Melakukan pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa informasi yang berada dalam kewenangannya baik dalam tahap nonlitigasi maupun tahap litigasi.
 - i. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID) secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

- KEEMPAT : Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai wewenang:
- a. Menolak memberikan informasi yang berada dalam pengelolaannya dalam hal informasi yang dimohon merupakan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan pemberian pelayanan permohonan informasi dalam hal informasi yang dimohon secara substantif berada dalam pengelolaan DPMPTSP;
 - c. Mengkoordinasikan sub unit kerja di lingkungan DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - d. Memutuskan suatu Informasi Publik dalam pengelolaannya dapat diakses publik atau tidak, berdasarkan pengujian konsekuensi;
 - e. Memberikan penjelasan dan pertimbangan secara tertulis kepada PPID apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - f. Meminta masukan dan saran kepada PPID dalam hal terdapat hambatan dalam pelayanan informasi;
 - g. Meminta pendapat dan pertimbangan hukum, dalam pemberian pelayanan informasi dan proses penyelesaian sengketa informasi baik dalam tahap non-litigasi dan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
 NOMOR 104 Tahun 2024
 TANGGAL: 30 Juli 2024
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU PADA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEJABAT PENGELOA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTUDI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

No.	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pembantu	: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
2.	Ketua PPID Pembantu	: Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
3.	Sekretaris	: Koordinator Bidang PTSP
4.	Ketua Bidang Penanaman Modal: A. Koordinator B. Anggota	: Koordinator Penanaman Modal : 1. Sub Koordinasi Promosi Penanaman Modal 2. Sub Koordinasi Pengolahan Data, Evaluasi dan Pelaporan 3. Analisis Perencanaan dan Pelaporan 4. Analisis Penanaman Modal
5.	Ketua Bidang PTSP A. Koordinator B. Anggota	: Sub Koordinator Pengelola Dokumentasi Perizinan dan Non Perizinan : 1. Sub Koordinator Pengolahan, Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan 2. Sub Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian masalah 3. Sub Koordinator Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan

litigasi kepada unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya di bidang bantuan hukum.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PPID Pembantu dapat dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas arsiparis, dan operator komputer yang ditunjuk oleh Kepala DPMPTSP.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 30 Juli 2024

a.n. Pj BUPATI SUBANG,


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SUBANG,


DIKDIK SOLIHIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR 104 Tahun 2024
TANGGAL : 30 Juli 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG



a.n Pj. BUPATI SUBANG,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SUBANG,


DIKDIK SOLIHIN

6.	Sekretariat A. Koordinator B. Anggota	: Kasubag Umum dan Kepegawaian 1. Sub Koordinator Keuangan dan Barang 2. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 3. Sub Koordinator Pengembangan Sistem Informasi 4. Sub Koordinator Regulasi Penanaman Modal dan Perizinan 5. Analis Sistem Informasi dan Jaringan
----	---	--

a.n Pj BUPATI SUBANG,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SUBANG,


DIKDIK SOLIHIN